

117

# Kajian Kasus Pembuatan dan Beredarnya Uang Palsu di Indonesia serta Upaya Penanganannya oleh Polri

Oleh: Letkol. Pol. Drs. HD. Brototano

## PERMASALAHAN

Kalangan DPR mendesak pemerintah khususnya Kejaksaan dan Polri untuk menngusut dan memberantas tuntas peredaran uang palsu yang telah mencapai 5% dari jumlah uang beredar (JUB) atau sekitar 20 triliun rupiah (*Media Indonesia* 20-8-1998). Hal tersebut mengingat adanya pernyataan Dirut Peruri, SE. Lesilolo bahwa jumlah uang palsu mencapai 5 % dari jumlah uang beredar (JUB) sebanyak Rp 389,9 triliun atau 20 triliun rupiah.

Seiring dengan itu, penulis sesuai dengan disposisi Koorsahli Kapolri tanggal 11 Agustus 1998 melakukan pengkajian kasus uang palsu yang terjadi di Polda Jateng dan Polda Jatim

## FAKTA-FAKTA

1. Kasus uang palsu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "Kasus penemuan dan kasus tindak pidana", begitu pula berdasarkan sumbernya dapat dibedakan yang bersumber dari dalam negeri dan bersumber dari luar negeri, begitu pula teknik cetak yang digunakan. Berikut gambaran data yang dimaksud:



### a. Kasus Penemuan

Kasus penemuan uang palsu pada tahun 1994-1998 (bulan Agustus) yang berhasil disita dari berbagai tempat di Indonesia berdasarkan laporan dari Bank Indonesia maupun laporan dari masyarakat kepada Polri, adalah sebagai berikut:

1. Tabel kasus penemuan uang palsu berdasarkan jumlah pecahan dan nilai nominalnya.



Kasus uang palsu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "Kasus penemuan dan kasus tindak pidana", begitu pula berdasarkan sumbernya dapat dibedakan yang bersumber dari dalam negeri dan bersumber dari luar negeri.

No.	PECAHAN	TAHUN				
		1994	1995	1996	1997	1998 Agt
1.	Rp.50.000	1	34	664	337	335
		Rp. 50.000	Rp. 1.700.000	Rp. 33.200.000	Rp. 16.850.000	Rp. 16.790.000
2.	Rp.20.000	23.796	62.288	64.288	3.132	3340
		Rp. 475.920.000	Rp. 1.245.760.000	Rp. 1.285.760.000	Rp. 62.640.000	Rp. 66.800.000
3.	Rp.10.000	10.812	5.561	26.008	7720	7.923
		Rp. 108.120.000	Rp. 55.610.000	Rp. 260.080.000	Rp. 77.200.000	Rp. 79.230.000
4.	Rp.5000	970	5.769	416	162	97
		Rp. 4.535.000	Rp. 28.845.000	Rp. 2.080.000	Rp. 810.000	Rp. 485.000
5.	Rp.1000	9	9	7	-	-
		Rp. 9000.	Rp. 9.000.	Rp. 7.000.	Rp. -	Rp. -

2. Berdasarkan teknik cetak

No.	TEHNIK CETAH	1994	1995	1996	1997	1998	KET
1.	LEETER PRESS	5	-	-	6	19	
2.	OFFSET	65.866	73.343	11001	10.096	8.451	
3.	SABLON	5.516	11.498	5435	207	91	
4.	TRANSFER COLOUR	990	1.001	955	1.097	337	
5.	DIMANIPULASI	302	372	194	-	-	
6.	FOTO COPY	462	372	194	4.304	2.639	
7.	INSTANT PRINT/COMPUTER	92	1.331	3.806	-	290	
8.	COR	-	-	-	-	-	
9.	MINTING/ DITEMPA	-	-	-	-	-	
10.	LAIN-LAIN	953	382	1945	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>73.788</b>	<b>90.853</b>	<b>25.282</b>	<b>15.667</b>	<b>11.827</b>	

a. Kasus tindak pidana yang terjadi

1. Berdasarkan jumlah kasus dan barang bukti.

No	JUMLAH KASUS	TAHUN				
		1994	1995	1996	1997	1998 Ags
	<b>JUMLAH KASUS/ BB</b>	34	47	46	146	45
		18	590	208	19.213	104629
1.	<b>Rp.50.000</b>	Rp. 900.000	Rp. 29.500.000	Rp. 10.400.000	Rp. 960.650.000	Rp. 5.231.450.000
		60.567	6.802	5370	126.526	6111
2.	<b>Rp.20.000</b>	Rp. 1211.340.000	Rp. 136.040.000	Rp. 107.400.000	Rp. 2.510.520.000	Rp. 122.120.000
		3.645	19133	26.941	129.352	33.944
3.	<b>Rp.10.000</b>	Rp. 36.450.000	Rp. 191.130.000	Rp. 269.410.000	Rp. 1.293.520.000	Rp. 339.440.000
		5.181	-	1.335	627	12
4.	<b>Rp.5.000</b>	Rp. 25.905.000	Rp. -	Rp. 6.675.000	Rp. 3.135.000	Rp. 60.000

2. Berdasarkan teknik cetak (1997 s/d Agustus 1998):

a. Tahun 1997 :

- a) Offset = 173.954 lembar
- b) Instant Print = 98.250 lembar
- c) Sablon = 3.201 lembar
- d) Poto Copy = 279 lembar
- e) Color transfer = 34 lembar
- f) Letter Press = - lembar

b. Tahun 1998 (s/d bulan Agustus 1998) :

- a). Offset = 144.696 lembar
  - b). Instant Print = - lembar
  - c). Sablon = - lembar
  - d). Poto copy = - lembar
  - e). Colour transfer = - lembar
  - f). Letter Press = - lembar
- c. Yang bersumber dari luar negeri berdasarkan jumlah kasus dan barang bukti yang disita:

NO.	JUMLAH KASUS	TAHUN				
		JUMLAH BB 1994	1995	1996	1997	1998 Ags
	JUMLAH KASUS	11	21	6	13	6
1.	Rp.50.000	-	-	-	-	-
2.	Rp.20.000	8042	2.237	1.142	471	1686
		Rp. 160.840.000	Rp. 44.740.000	Rp. 22.840.000	Rp. 9.420.000	Rp. 33.720.000
3.	Rp.10.000	1.845	7	10	7050	1239
		Rp. 18.450.000	Rp. 70.000	Rp. 1.000.000	Rp. 70.500.000	Rp. 12.300.000
4.	Rp.5000	-	-	-	-	-
5.	Rp.1000	-	-	-	-	-
6.	Usdolar	-	-	US 100	US 100	-
		-	-	134 lembar	59 lembar	-
7.	UANG ASING LAINNYA	-	-	RM 100	UK FRANC	-
		-	-	19 lembar	PEC 200	-

2. Data pembuatan dan pengedaran uang logam palsu hingga saat ini jarang ditemukan, walaupun ada cara pemalsuan sangat sederhana dan mudah dikenal oleh masyarakat.



Yang dibuat/dicetak dan diedarkan di Indonesia membentuk sindikat-sindikatan yang

berperan sebagai pembuat dan pengedar di mana satu sama lain tidak saling kenal dan memutus hubungan (sistem sel).

3. Data jaringan dan pengedaran uang palsu:

a. Yang dibuat/dicetak dan diedarkan di Indonesia membentuk sindikat-sindikatan yang berperan sebagai pembuat dan pengedar di mana satu sama lain tidak saling kenal dan memutus hubungan (sistem sel). Sedangkan pencetak uang asing khususnya US Dolar yang dicetak di Indonesia dan telah berhasil diungkap oleh Polri, belum diketahui adanya hubungannya dengan pelaku yang ada di luar negeri (tidak ada hubungan dengan sindikat internasional).

b. Adanya uang kertas rupiah palsu, US dolar atau uang asing palsu lainnya yang sumber percetakan takannya ada di luar negeri dan diedarkan di wilayah RI merupakan simpul jaringan ini.

negeri tersebut hingga kini Polri sangat sulit untuk mengungkap jaringan internasionalnya.

c. Adanya para pelaku pembuat uang palsu dengan kemampuan menyerap pengetahuan teknologi cetak dan berbagai kemudahan memperoleh alat cetak serta bahan-bahan cetak tersebut untuk melaksanakan pencetakan uang palsu di Indonesia.

4. Adanya larangan bahwa kasus uang palsu pada dasarnya dilarang disebar luaskan melalui media massa. Hal tersebut mengacu kepada keten-

- Februari 1977 tentang Larangan Pemberitaan Kasus Uang Palsu.
- c. STR Pangkomkamtib No: R/03/KOP KAM/VII/1977 tanggal 4 Juli 1977 tentang Perihal Pemberitaan Exspose Kasus Uang Palsu.
  5. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia antara lain:
    - a. KUHP Pasal 244; 245 sampai dengan pasal 252 tentang pembuatan dan peredaran uang palsu.
    - b. UU No. 1 1946 pasal IX, X, XI, XII, XIII tentang pembuatan dan pengedaran uang palsu.
    - c. UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Central, selaku lembaga Perbankan di Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas atau uang logam Bank RI.
    - d. Inpres No.1 tahun 1977 tentang Pengesahaan BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) selaku badan koordinasi pemberantasan uang palsu di Indonesia yang secara organisatoris berada di bawah

f. UU No. 1 tahun 1979, tentang Extradisi berdasarkan perjanjian antar negara.

### ANALISIS.

1. Mengapa ada uang palsu beredar di masyarakat dan mengapa tidak setiap orang boleh mencetak uang?
  - a. Dalam kehidupan sehari-hari "UANG" merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena uang mempunyai nilai sentral dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Begitu pula dalam sistem pemerintahan negara, di mana uang dijadikan titik sentral dalam sistem perekonomian negara dan masyarakat sehingga mulai dari pencetakannya (pembuatannya) serta pengedarannya merupakan monopoli "BANK INDONESIA" selaku BANK SENTRAL atau BI mempunyai "HAK AKROOL".
  - b. Uang bertitik pangkal pada kepercayaan dan sampai di mana tingkat kepercayaan manusia/masyarakat terhadap uang ditentukan oleh persyaratan teknis (pencetakan) dan menjaminnya (BI) serta konteksnya (alat pembayaran yang sah/alat tukar dan alat penimbun kekayaan). Me-

c. Perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang percetakan memungkinkan orang untuk meniru atau memalsu uang yang hasilnya mirip atau menyerupai uang asli, sehingga "masyarakat awam sulit membedakan mana uang asli dan mana uang palsu". Dengan demikian secara tidak sadar masyarakat telah ikut serta menedarkan uang palsu dalam waktu yang cukup lama di dalam transaksi tunai, sampai akhirnya terjaring/ditemukan oleh bank atau dilaporkan kepada Polri.



Mengingat telah terjadi pemalsuan uang dari telah beredar di masyarakat, maka untuk menjamin

kepercayaan masyarakat terhadap uang asli, atau uang kertas Bank RI (UKBRI), maka perlu diperhatikan aspek-aspek pengamanan.

d. Mengingat telah terjadi pemalsuan uang dan telah beredar di masyarakat, maka untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap uang asli, atau uang kertas Bank RI (UKBRI), maka perlu diperhatikan aspek-aspek pengamanan dari uang asli tersebut baik sejak pembuatan, pengedaran, pemindahan, penyimpanan serta penghapusan dari uang asli tersebut beserta sanksi hukum atas semua pelanggaran pidana yang terjadi.

2. Walaupun sudah ada sanksi hukum dan sanksi pidana yang cukup berat mengapa pemalsuan uang selalu ada?

a. Larangan perbuatan pemalsuan uang sudah tertulis dalam uang itu sendiri maupun termuat didalam ketentuan KUHP Pasal 244 dan Pasal 245 di mana

uang dengan segala cara dan tehnik cetak. Hal ini karena di sidang pengadilan umumnya Putusan Hakim lebih ringan dari pada Ancaman Hukuman sesuai ketentuan undang-undang, sehingga tujuan hukuman untuk mendidik dan membuat jera pelaku kejahatan tidak tercapai. Begitu pula para pelaku lebih mudah mendapatkan uang asli dari hasil transaksi dengan uang palsu atau dari hasil pengembalian pengedaran uang palsu.

b. Kejahatan pembuatan dan pengedaran uang palsu termasuk kejahatan yang sudah tua sejalan dengan perkembangan budaya manusia, yaitu "sejak

alat atau mesin cetak sebagai sarana utama, yang oleh karenanya memerlukan dana besar dan tidak mungkin dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang yang tergabung dalam suatu kejahatan atau "Kejahatan Yang Terorganisir", di mana masing-masing anggota kelompok mempunyai peranan yang berbeda antara lain:

- a. Aktor intelektual/Pencetus ide.
- b. Penyandang dana.
- c. Penyedia bahan/perkakas/alat.
- d. Pembuat/pencetak.
- e. Penghubung/pembantu.
- f. Pengedar.
- g. Dan sebagainya.

3. Mengapa uang palsu yang telah beredar sangat meresahkan masyarakat?

Korban pengedaran uang palsu pada umumnya adalah para konsumen yang kebanyakan orang pedesaan di mana kemampuan membedakan antara uang asli dan uang palsu masih rendah serta sangat menghargai "apa artinya uang". Sekali seseorang menjadi korban tindak pidana pengedaran uang palsu berarti sama dengan kehilangan uang asli sebesar uang nominal uang palsu tersebut, di samping

bunga di Pasar Kembang Solo dengan pecahan Rp 10.000 uang asli, ternyata ditolak oleh pedagang bunga tersebut dan meminta dibayar dengan uang pecahan Rp 1.000 atau Rp 500 dengan alasan "di Pasar Kembang tersebut telah beredar uang palsu pecahan Rp 10.000.

5. Bagaimana perbuatan pemalsuan ditinjau dari aspek hukum?

Kejahatan pemalsuan uang dianggap spesifik karena melanggar norma-norma kebenaran (kepercayaan) *pararel* dengan kejahatan penipuan, melanggar ketertiban masyarakat/ketertiban umum dan kejahatan terhadap keamanan negara (mengganggu perekonomian negara bilamana dicetak dalam jumlah besar-besaran) untuk tujuan politik. Niat dan maksud perbuatan pemalsuan uang tidak perlu dibuktikan karena sudah termasuk didalamnya kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut dan cukup dengan mengetahui adanya kemungkinan kerugian, sehingga unsur-unsur delik formal sudah terpenuhi.

Oleh karena itu tindak pidana pemalsuan uang, ancaman hukumannya lebih berat dari pada tindak pidana umum lainnya, mengingat tindak pidana ini telah melanggar kepercayaan negara dan ke-



didalam pemeriksaan bisa melenceng pada kasus penipuan atau kasus perdata mengingat kasus pemalsuan uang “sering terkait “ dengan kasus-kasus tindak pidana lainnya. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum serta menghadapi pengadilan, mengingat tindak pidana ini pada umumnya dilakukan oleh “Orang-orang terpelajar dan kaum intelektual”. Alasan klasik para pelaku/tersangka adalah “palsu”, sehingga pelaku akan bebas dari segala tuntutan hukum.

5. Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan oleh petugas Penyelidik dan Penyidik?

Didalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan uang, yang perlu diwaspadai oleh setiap penyelidik dan penyidik dalam upaya pengungkapan jaringan antara lain adalah:

a. Selama manusia masih menggunakan

uang sebagai alat bayar yang sah, sebagai alat tukar dan sebagai alat penimbun kekayaan, maka orang atau manusia tidak akan jera melakukan pemalsuan uang, sehingga uang palsu akan tetap beredar terus di masyarakat



Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

tertangkap hanya pelaku, pengedar, maka mereka akan terus melakukan kegiatan “pencetakan uang palsu”, akhirnya dapat meresahkan masyarakat dan uang palsu akan mengganggu perekonomian negara. Selama Penyelidik dan Penyidik tidak dapat mengungkapnya, maka selama itu “uang palsu akan terus beredar di masyarakat”.

6. Adanya keuntungan dan kerugian Intruksi MENHAMKAM PANGAB No. INST/02/II/1977 tanggal 8 Pebruari 1977, tentang Larangan Pemberitaan Kasus Uang Palsu, Faktor-faktor keuntungan dan kerugian dari Intruksi tersebut adalah:

Bank Central maupun kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tetap terjaga.

3. Masyarakat tidak takut menerima uang sebagai alat bayar yang sah karena yakin tidak ada uang palsu yang beredar di masyarakat.

4. Upaya penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengungkapan jaringan tidak terganggu karena pelaku tidak tahu bahwa perbuatannya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum.

b. Faktor Kerugian:

1. Kontrol massa melalui media pers lemah sedangkan, di era keterbukaan dan era informasi seharusnya tidak perlu ada hal-hal yang ditutup-tutupi.

2. Masyarakat enggan memberikan informasi atau laporan bahwa telah terjadi pemalsuan uang karena takut dijadikan saksi atau diperiksa oleh petugas Kepolisian.

3. Kasus uang palsu menjadi sangat tertutup dan sulit dikontrol sampai sejauh mana kasusnya ditangani dan diselesaikan. Padahal di dalam proses pemeriksaan di pengadilan,

menjadi ancaman perekonomian negara dan masyarakat, di samping itu dapat mengganggu stabilitas moneter negara karena uang yang beredar tidak realistis sehingga mendorong terciptanya inflasi yang meresahkan masyarakat.

7. Perkembangan kasus penemuan dan kejahatan pemalsuan uang pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari jumlah kasus yang terjadi bahwa pada tahun 1994 telah terjadi 34 kasus dan meningkat 38,235 % pada tahun 1995 dengan 47 kasus selanjutnya menurun 2,127 % pada tahun 1996 dengan 46 kasus, sedangkan pada tahun 1997 mengalami kenaikan yang cukup tajam sebesar 217,391 % dengan 146 kasus, sedangkan pada tahun 1998 (bulan Agustus) mengalami penurunan sekitar 69,178 % dengan 45 kasus. Namun bilamana dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada 1994, 1995 dan 1996, pada tahun 1998 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Naik turunnya kasus uang palsu tergantung sebagaimana rumus  $(N + K = C)$ , dalam arti bilamana seseorang mempu-

pasi masyarakat "merupakan salah satu faktor penentu naik turunnya kejahatan uang palsu.

b. Ditinjau dari jumlah uang palsu yang disita pada kasus kejahatan uang palsu bahwa pada tahun 1994 telah disita 69,411 lembar sedangkan pada tahun 1995 telah disita 26.505 lembar atau turun 162,455 % selanjutnya naik 27,726 % pada tahun 1997 mengalami kenaikan cukup tajam 714,433 % dengan barang bukti sebanyak 275.718 dan pada tahun 1998 (bulan Agustus ) mengalami penurunan 47,5203 % dengan 144,696 lembar.

Bilamana dibandingkan dengan barang bukti yang disita pada tahun sebelumnya (1994, 1995, 1996), pada tahun 1997 dan tahun 1998, uang palsu yang dapat disita oleh Polri, mengalami kenaikan cukup baik. Dengan naiknya atau banyaknya uang palsu yang beredar atau akan beredar di masyarakat".

c. Dilihat dari nominal barang bukti yang disita pada tahun 1994 sebesar Rp 1.274.559.000, dan bila dibandingkan dengan barang bukti yang disita pada tahun 1995 sebesar Rp 356.670.000 mengalami penurunan sebesar 72,017 %



Pemalsuan uang pecahan Rp 50.000 setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan cukup tajam (104.629 lembar) pada tahun 1998 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

sedangkan pada tahun 1998 (bulan Agustus) mengalami kenaikan 18,909 % dengan nilai nominal tersebut tergantung pada jumlah kasus kejahatan uang palsu yang terjadi, jumlah barang bukti yang disita serta besar kecilnya pecahan uang palsu yang dibuat. Pemalsuan uang pecahan Rp 50.000 setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan cukup tajam (104.629 lembar) pada tahun 1998 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

d. Dilihat dari kasus penemuan uang palsu di mana pada tahun 1994 telah ditemukan sebanyak 35.525 lembar dengan nilai nominal Rp 588.634.000, pada tahun 1995 ditemukan 73.661 lembar dengan nilai nominal Rp

11.695 lembar dengan nilai nominal 163.305.000. Dari jumlah penemuan uang palsu dan nilai nominalnya selama 5 (lima) tahun ternyata pada tahun 1994, 1995 dan 1996 terdapat penjonolan dari segi jumlah dan nilai nominalnya, sedangkan pada tahun 1997 dan tahun 1998 (Agustus) mengalami penurunan baik jumlah maupun nilai nominalnya. Dengan kata lain, pada 1997 dan 1998 jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat lebih kecil dari pada jumlah uang palsu yang beredar di tahun 1994, 1995 dan tahun 1996. Kecilnya jumlah uang palsu yang ditemukan tersebut antara lain karena banyaknya kasus uang palsu yang dapat diungkap oleh Polri, serta banyaknya barang bukti yang dapat disita sehingga uang palsu tidak sempat beredar di masyarakat.

e. Dilihat teknik cetak yang digunakan untuk mencetak uang palsu selama 5 tahun, teknik cetak "offset" masih menduduki rangking teratas mengingat teknik cetak ini menghasilkan cetakan yang bagus dan dapat mencetak uang palsu dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat, sehingga digolongkan sangat berbahaya. Ne-

palsu sehingga walaupun gambarnya kelihatan baik tetapi akan membubur (memblobor) oleh keringat manusia atau bilamana kena percikan air, sehingga teknik cetak ini dianggap kurang berbahaya. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1998 tidak ada kasus kejahatan uang palsu yang menggunakan teknik cetak INSTANT PRINT (komputer).

f. Dilihat dari sumber pencetakan bahwa uang palsu yang beredar di wilayah Republik Indonesia ada yang dicetak di dalam negeri dan dicetak di luar negeri (Pulau Tawi-Tawi) Filipina Selatan, yang selanjutnya dibawa ke Tawao/Malaysia Timur dan diselundupkan ke Indonesia melalui lintas batas antar negara dan diedarkan di wilayah RI. Para pemalsu yang berasal dari dalam negeri, umumnya membentuk sindikat di mana masing-masing anggota sindikat tidak saling mengenal (sistem sel). Sedangkan uang palsu yang sumber pencetakannya di luar negeri dimana hanya pengedar saja yang bisa ditangkap di Indonesia, sedangkan simpul jaringan yang ada di luar negeri sangat sulit ditangkap walaupun sudah terdeteksi sumbernya yaitu pulau Tawao/Tawi

ku dari mana asalnya.

8. Bagaimana uang palsu yang beredar atau dibuat di wilayah RI bilamana dibandingkan dengan jumlah uang beredar (JUB) sebesar Rp 389,9 triliun?

Bilamana ditinjau dari jumlah uang palsu yang ditemukan (pernah beredar) dan jumlah uang palsu yang disita karena kasus tindak pidana (belum pernah beredar) maupun uang palsu yang bersumber dari luar negeri dengan jumlah uang beredar (JUB) sebesar Rp 389,9 triliun, selama 5 (lima) tahun terakhir 1994 sampai dengan 1998 (Agustus) dapat digambarkan, sbb:

- a. Jumlah uang palsu yang di temukan (pernah beredar) adalah 223.615 lembar dengan nilai nominal Rp 3.822.490.000 atau =  $\text{Rp } 3.822.490.000 / \text{Rp } 389.900.000.000 \times 100\% = 0,0010\% \text{ JUB}$
- b. Jumlah uang palsu yang disita karena kasus tindak pidana (belum pernah beredar) sebanyak = 550.184 lembar dengan nilai nominal Rp 12.508.145.000 atau =  $(\text{Rp } 12.508.145.000 / \text{Rp } 389.900.000.000) \times 100\% = 0,0032\% \text{ JUB}$

- c. Jumlah uang palsu yang disita dan berasal dari luar negeri sebanyak



Dengan asumsi bahwa tidak semua uang palsu dapat disita oleh Polri dan masih beredar di masyarakat, maka diperkirakan uang palsu yang masih beredar di masyarakat sebesar sama dengan uang palsu yang pernah beredar.

pernah beredar sebesar 0,0010 %, jumlah uang palsu yang disita karena kasus tindak pidana (belum pernah beredar) sebesar 0,0032%, serta jumlah uang palsu yang bersumber dari luar negeri sebesar 0,0001% dari jumlah uang beredar (JUB).

Dengan asumsi bahwa tidak semua uang palsu dapat disita oleh Polri dan masih beredar di masyarakat, maka diperkirakan uang palsu yang masih beredar di masyarakat sebesar sama dengan uang palsu yang pernah beredar/ditemukan selama 5 (lima) tahun 1994 s/d 1998 (Agustus) sebesar : 0,0010 % dari jumlah uang beredar.

pemalsuan uang perlu diwaspadai oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengelola uang di negara ini.

Data tersebut sejalan dengan pendapat Direktur Bank Indonesia Miranda Swaray Goelton, di mana prosentase uang palsu relatif kecil hanya 0,001 % dari JUB, namun tetap dianggap meresahkan masyarakat (*Pos Kota*, hari Jumat tanggal 28 Agustus 1998 halaman 5), maupun pernyataan Direktur Bank Indonesia Iskandar bahwa uang palsu yang beredar di masyarakat baru 0,001 % dari JUB (*Media Indonesia*, 21 Agustus 1998).


9. Adanya desakan kalangan DPR kepada Pemerintah khususnya Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut dan memberantas tuntas peredaran uang palsu yang beredar telah mencapai 5% dari JUB, atau sekitar 20 triliun rupiah. Data tersebut berdasarkan pernyataan Dirut Peruri, SE. Lesilolo bahwa jumlah uang palsu mencapai 5% dari JUB atau 20 triliun rupiah. Untuk hal tersebut dapat dijelaskan hal-hal tentang penanganan dan pengusutan tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu yang terjadi di Indonesia dan telah ditangani oleh Polri antara lain:
  - a. Jumlah uang palsu yang masih beredar

ngan nilai nominal Rp 3.822.490.000. Memang terlalu sulit untuk mengetahui berapa jumlah pasti uang palsu yang beredar di masyarakat selama ini karena tidak ada uang palsu yang terdaftar kecuali telah ditemukan dan disita serta didatakan. Oleh karena itu Polri serta lembaga keuangan dan perbankan mendasarkan kepada "jumlah uang palsu yang ditemukan", lain halnya dengan jumlah uang beredar (JUB), di mana jumlah uang yang diedarkan, ditarik dan dimusnahkan selalu dicatat dan didatakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, sehingga berapa jumlah uang beredar diketahui secara pasti.

- b. Mendasarkan pada jumlah uang palsu yang beredar sama dengan jumlah uang palsu yang ditemukan sebesar 0,0010 % JUB maka uang palsu yang beredar belum mengganggu atau belum mempengaruhi perekonomian nasional dan stabilitas moneter negara. Dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Dirut Peruri, SE Lesilolo bahwa uang palsu yang beredar sebesar 5 % dari JUB atau sebesar 20 triliun rupiah "tidak benar dan tidak mendasar".

c. Kecilnya jumlah uang palsu yang beredar tersebut karena selama 5 tahun terakhir telah terjadi 375 kasus dengan BB (barang bukti) yang dapat disita sebanyak 550,184 lembar dengan nilai nominal Rp 12.508.145.000. Dari 375 kasus tersebut berdasarkan data dari Korserse Polri telah dapat diselesaikan 81,135 % sedangkan 18,865 % sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan *Crime Clearance* sebesar 81,135 % tersebut, maka prosentase penyelesaian kasus uang palsu oleh Polri "cukup baik". Dengan banyaknya barang bukti uang palsu yang disita sebesar Rp 12.508.145.000 maka akan berdampak "berkurangnya jumlah uang palsu yang beredar di masyarakat".

Memang diakui bahwa tidak semua uang palsu yang pernah dicetak dapat disita semuanya oleh Polri, karena sudah lolos dan beredar di masyarakat sebelum kasusnya diungkap oleh Polri. Begitu pula selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar, alat transaksi dan alat pembayaran serta alat penimbun kekayaan, maka orang akan selalu berusaha dan tergiur untuk memalsukan uang sehingga uang palsu



Kecilnya jumlah uang palsu yang beredar tersebut karena selama 5 tahun terakhir telah terjadi 375 kasus dengan BB (barang bukti) yang dapat disita sebanyak 550,184 lembar dengan nilai nominal Rp 12.508.145.000.

pemberantasan Uang Palsu secara internasional, maka Indonesia secara konsekuen terikat kepada Konvensi Jenewa 1929. Oleh karena itu setiap kasus uang palsu yang terjadi di Republik Indonesia ini apakah uang rupiah maupun uang asing, begitu para pelakunya apakah WNI atau WNA tetap diberlakukan "Hukum yang berlaku di Indonesia".

2. Dengan adanya Inpres No.1 tahun 1977 tentang pembentukan "BOTA-SUPAL" (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yang diketuai oleh Ka BAKIN, dan beranggotakan

kin ini sudah dapat berfungsi secara maksimal atau belum”, perlu upaya dari masing-masing Pimpinan instansi yang menjadi anggota BOTASUPAL untuk selalu mengadakan pertemuan koordinasi secara rutin/berkala dan saling memberikan informasi sehingga kasus Pernyataan Dirut Peruri SE, Lesilolo” tidak perlu terjadi dan terulang kembali.

3. Kasus pembuatan dan pengedaran uang palsu bukan saja dibuat di dalam negeri tetapi ada pula di luar negeri, begitu pula para pelakunya. Untuk dapat mengusut tuntas para pelaku yang ada di luar negeri, Polri dan BOTASUPAL mendapat kesulitan antara lain perbedaan hukum dan perundang-undangan serta perbedaan hukum acara yang diberlakukan di masing-masing negara. Di samping itu perlu adanya data dan informasi berdasarkan hasil penyelidikan yang akurat, sehingga faktor keberhasilan dalam penyelidikan dan penyidikan seimbang dengan dana yang dikeluarkan. Selama ini Polri baru dapat mendeteksi bahwa sumber kertas uang rupiah

Salah satu upaya Polri di samping upaya penyelidikan dan penyidikan, adalah upaya preventif dengan mengawasi daerah lintas batas Filipina, Malaysia dan Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**


- a. Selama 5 (lima) tahun terakhir (1994 s/d 1998 Agustus) telah terjadi 375 kasus tindak pidana pembuatan dan pengedaran uang palsu di Indonesia. Dari 375 kasus tersebut 318 kasus bersumber dari dalam negeri. Sedangkan kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,135 %. Sedangkan 18,865 % sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri.
- b. Dari segi teknik cetak yang digunakan, UANG PALSU yang bersumber dari luar negeri pada umumnya menggunakan teknik cetak offset separasi warna (sangat berbahaya), sedangkan yang bersumber dari dalam negeri menggunakan bermacam-macam teknik cetak, mulai dari yang berbahaya sampai yang sangat sederhana (offset, sablon, letter press, transfer colour, foto copy, instant print, dilukis dsb).
- c. Kejahatan pembuatan dan pengedaran



d. Tidak semua uang palsu dapat disita oleh Polri sehingga “tetap beredar di masyarakat”. Hal ini terjadi karena sebelum pelakunya (sindikatnya belum terungkap) dan barang buktinya dapat disita, uang palsu tersebut telah beredar lebih dahulu di masyarakat dan Polri sangat sulit melacak keberadaan uang palsu tersebut terjarang oleh lembaga perbankan pada saat transaksi tunai atau dilaporkan kepada Polri yang selanjutnya dijadikan “Upaya Temuan”, karena tidak ada pelakunya/tersangkanya.

e. Berdasarkan data temuan uang palsu selama 5 (lima) tahun terakhir (1994 s/d 1998 Agustus) telah ditemukan 223.615 lembar dengan nilai nominal Rp 3.822.490.000 atau 0,001% 5 dari JUB. Hal ini selaras dengan pernyataan Direktur Bank Indonesia Dono Iskandar dan Miranda Swaray Goeltom bahwa UANG PALSU yang beredar telah mencapai 5% dari JUB atau 20 triliun rupiah “Tidak benar dan tidak mendasar”, tugas pokok Peruri “adalah mencetak uang asli berdasarkan permintaan dan rencana dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

f. UANG PALSU yang beredar di masyarakat memang “sangat meresahkan “karena



UANG PALSU yang beredar di masyarakat memang “sangat meresahkan “karena masyarakat atau orang yang menjadi korban pengeluaran uang palsu akan dirugikan sebesar nilai nominal Uang Palsu yang diterimanya.

ia dapat dikenakan pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 (lima belas) tahun penjara.

g. Tindak Pidana Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu telah ditangani baik secara nasional maupun internasional. Terbukti telah dicantumkannya pasal 244, 245, s/d 252 KUHP, tentang Tindak Pidana Pembuatan dan Pengedaran Uang Palsu beserta ancaman hukumannya yang cukup berat. Di samping itu telah adanya Undang-Undang No. 6 tahun 1981 tentang Ratifikasi Pengesahan Konvensi Jenewa tahun 1929, Inpres no. 6 tahun 1981 tentang BOTASUPAL, UU No. 1/1946 pasal IX, X,

sebesar Rp 12.508.145.000 serta hasil penemuan oleh lembaga Perbankan dan laporan masyarakat kepada Polri sebesar Rp 3.822.490.000.

### Saran-saran

- a. Perlu upaya-upaya preventif khususnya pengawasan daerah lintas batas antar negara Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk mencegah masuknya uang palsu yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia, serta upaya represif (penyelidikan atau penyidikan) setiap kasus yang terjadi, sehingga dapat terungkap dengan tuntas termasuk pengungkapan jaringannya.
- b. Perlu upaya-upaya penerangan dan penyuluhan oleh Polri/Botasupal kepada

Perlu upaya-upaya penerangan dan penyuluhan oleh Polri/Botasupal kepada masyarakat luas tentang “ciri-ciri Uang Asli”, karena dengan mengenali ciri-ciri uang asli masyarakat dapat



masyarakat luas tentang “ciri-ciri Uang Asli”, karena dengan mengenali ciri-ciri uang asli masyarakat dapat membedakan mana UANG ASLI dan mana UANG PALSU sehingga masyarakat terhindar dari “korban tindak pidana uang palsu”. Di samping itu perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mau melaporkan kasus uang palsu yang menimpa atau memberikan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara anggota BOTASUPAL sehingga pernyataan yang akan disampaikan berdasarkan hasil koordinasi serta sudah didukung dengan data yang akurat dan sudah dipertimbangkan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
- d. Meningkatkan kerja sama antar Kepolisian internasional dalam wadah Interpol/NCB baik dalam tukar menukar informasi, pencarian orang, maupun kerja sama di lapangan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan uang palsu secara internasional. Hal ini mengingat bukan hanya negara Indonesia yang uang rupiahnya telah dipalsukan, tetapi nama baik negara di mana uang rupiah palsu tersebut dicetak dicemarkan.